



PUTUSAN
Nomor 954/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2882/PJ./2015, tanggal 10 Agustus 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT INTRA ASIA CORPORA, beralamat di Wisma Intra Asia Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 58, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, 12870;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-61176/PP/M.XVB/16/2015, tanggal 29 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa PPN Tahun 2006 menurut perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut:

- Jumlah Total Penyerahan PPN Yang Dipungut Sendiri	Rp	508.361.076,00
- Pajak Keluaran Yang Harus Dibayar	Rp	50.836.104,00
- Pajak PPN Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	Rp	14.404.957,00
- Dibayar dengan NPWP Sendiri	Rp	36.431.147,00
- PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	NIHIL
- Sanksi Bunga	Rp	<u>NIHIL</u>
- Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	Rp	NIHIL

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/Pjk/2019



Bahwa perbedaan perhitungan menurut Pemohon Banding berasal dari:

	Menurut Terbanding (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Selisih (Rp)
Penyerahan Kena Pajak	39.682.127.229,00	508.361.076,00	39.173.766.153,00
PPN Terutang	3.968.212.719,00	50.836.104,00	3.917.376.615,00
Kredit Pajak PPN			
- PPN Masukan	14.404.957,00	14.404.957,00	NIHIL
- Dibayar dng NPWP sendiri	36.431.147,00	36.431.147,00	NIHIL
Jumlah PPN Kurang Bayar	3.917.376.616,00	NIHIL	3.917.376.615,00
Sanksi Bunga	1.880.340.775,00	NIHIL	1.880.340.775,00
Jumlah PPN yang harus dibayar	5.797.717.390,00	NIHIL	5.797.717.390,00

Bahwa selisih atas Penyerahan Kena Pajak sebesar Rp39.173.766.153,00 tersebut merupakan koreksi positif atas penghasilan diluar usaha yang dilakukan pemeriksa pajak dan dianggap sebagai penyerahan kena pajak. Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut;

Bahwa alasan keberatan bahwa selisih sebesar Rp39.173.766.153,00 merupakan setoran modal dari pemegang saham yang telah dibuatkan Akta Nomor 1 Notaris Yasman, S.H., M.Kn.;

Bahwa pemeriksaan terhadap Pemohon Banding tahun pajak 2006 merupakan Pemeriksaan Sederhana Lapangan sesuai dengan Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Nomor Pemb-256/ WPJ.07/KP.0905/2008 tanggal 12 November 2008 dengan diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN.L-256/WPJ.07/ KP.0905/ 2008 tanggal 12 November 2008 selanjutnya diterbitkan Surat Tugas Nomor ST-82/WPJ.07/KP.0905/2010 tanggal 28 Januari 2010 dan diterbitkan lagi Surat Tugas Nomor ST-00030/WPJ.07/KP.0905/2012 tanggal 18 September 2012. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-77/WPJ.07/KP.0905/1012 tanggal 26 September 2012, selanjutnya dibuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 8 Oktober 2012;

Bahwa jangka waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding atas Pemeriksaan Sederhana Lapangan yang dilakukan terhadap Pemohon Banding, tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang merupakan pendelegasian kewenangan Undang-Undang KUP kepada Menteri Keuangan, sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang KUP;

Bahwa hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hasil pemeriksaan terhadap Pemohon Banding Tahun Pajak 2006;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 7 Juli 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-61176/PP/M.XVB/16/2015, tanggal 29 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2710/WPJ.07/2013 tanggal 27 Desember 2013, tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2006 Nomor 00207/207/06/059/12 tanggal 12 Oktober 2012, atas nama: PT Intra Asia Corpora, NPWP 01.909.017.4-059.000, beralamat di Wisma Intra Asia Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 58, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, 12870, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2006 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai seharusnya	Rp	508.361.076,00
Pajak Pertambahan Nilai terutang	Rp	50.836.104,00
Kredit Pajak:		
-	Pajak Pertambahan Nilai Masukan	Rp 14.404.957,00
-	Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp <u>36.431.147,00</u>
Jumlah Pajak Masukan	Rp	<u>50.836.104,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai Yang Kurang Dibayar		Nihil

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Agustus 2015 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Agustus 2015;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Agustus 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61176/PP/M.XVB/16/2015 tanggal 29 April 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61176/PP/M.XVB/ 16/2015 tanggal 29 April 2015, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2710/WPJ.07/2013 tanggal 27 Desember 2013, tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2006 Nomor 00207/207/06/059/12 tanggal 12 Oktober 2012, atas nama: PT Intra Asia Corpora, NPWP: 01.909.017.4-059.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2710/WPJ.07/2013 tanggal 27 Desember 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2006 Nomor : 00207/207/06/059/12 tanggal 12 Oktober 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.909.017.4-059.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Objek Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp39.173.766.153,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* memiliki keterkaitan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan putusan badan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan pajak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) atas Penghasilan luar usaha yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : Put-61175/PP/M.XVB/15/2015 tanggal 29 April 2015 yang tidak mempertahankan atas koreksi penghasilan luar usaha, sehingga secara mutatis mutandis koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki dasar pijak bukti hukum dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai seharusnya	Rp	
508.361.076,00		
Pajak Pertambahan Nilai terutang	Rp	50.836.104,00
Kredit Pajak:		
– Pajak Pertambahan Nilai Masukan	Rp	14.404.957,00
– Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	<u>36.431.147,00</u>
Jumlah Pajak Masukan	Rp	<u>50.836.104,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali
DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK Rp2.484.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/Pjk/2019